

## **Ringkasan POJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik**

### **A. Latar Belakang**

1. Ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT) yang mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, menemui kendala dan tidak dapat diterapkan dengan baik terhadap Perusahaan Terbuka yang memiliki jumlah pemegang saham yang besar serta sebaran geografis pemilikan saham yang luas.
2. Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan pula efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi, khususnya dalam kelancaran kegiatan usaha Perusahaan Terbuka serta secara luas akan memperkokoh stabilitas sistem keuangan.
3. Permasalahan tersebut memperoleh perhatian Pemerintah dan dituangkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
4. Dalam rangka memfasilitasi agar Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang diatur dengan POJK.

### **B. Pokok Pengaturan POJK, antara lain:**

1. Pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan alternatif pelaksanaan RUPS selain dilakukan secara fisik.
2. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
  - a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
3. Penyedia e-RUPS:
  - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk OJK; atau
  - b. Pihak lain yang disetujui OJK.
4. e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

5. Teknis Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik

- a. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang).
- b. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham).
- c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
- d. Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
- e. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Pemberian suara dapat dilakukan setelah pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara.
- g. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
- h. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.